

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM HARTA YANG DIPEROLEH DARI KONTRIBUSI BERSAMA DALAM PERKAWINAN DENGAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA

A Juridical Analysis of the Legal Status of Assets Acquired Through Joint Contributions in a Marriage Subject to a Property Separation Agreement

Cheryl Gladisya Kafka, Nawal Essam Yahia, Nabilah Liztha Maharani,
Naumy Syauqina Dalida, Athaya Rahmawati, Ruth Destyaningrum
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Jl RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12450

Correspondence

Email: 2310611134@mahasiswa.upnvj.ac.id No. Telp:

Submitted: 19 Juni 2026

Accepted: 28 Juni 2026

Published: 29 Juni 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kedudukan hukum atas harta yang diperoleh melalui kontribusi bersama antara suami dan istri dalam perkawinan yang telah terikat pada perjanjian pemisahan harta. Secara umum, hukum perkawinan di Indonesia menganut pada asas harta bersama, tetapi pasangan memiliki hak untuk membuat perjanjian pemisahan harta. Permasalahan muncul ketika pasangan yang terikat pada perjanjian tersebut tetap melakukan kontribusi finansial bersama untuk mendapatkan aset tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta dari kontribusi bersama tersebut bukan termasuk dalam harta bersama, melainkan milik bersama terikat yang tunduk pada hukum kebendaan dalam KUHPerdata. Selain itu, pencatatan aset yang hanya mencantumkan salah satu pihak menimbulkan kerentanan hukum bagi pihak lain. Maka, dibutuhkan langkah preventif berupa pencantuman nama dari kedua belah pihak dalam sertifikat kepemilikan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak proporsional sesuai besaran kontribusi masing-masing.

Kata Kunci: Perjanjian Pemisahan Harta, Kontribusi Bersama, Milik Bersama Terikat, Kepastian Hukum.

Abstract

This study aims to analyze the legal standing of assets acquired through joint financial contribution by spouses in a marriage bound by a joint marital property. In general, Indonesian marriage law adheres to the principle of joint property, however spouses possess the right to enter into an agreement for the separation of assets. Legal issues arise when spouses bound by such agreements continue to make joint financial contributions to acquire specific assets. The research method employed is normative juridical, referencing prevailing law, regulations, and law doctrines. The research results indicate the assets derived from joint contribution are not considered as joint property, instead considered as bound joint property subjects to property law in the civil code. Furthermore, asset registration that only names one party creates legal vulnerabilities for the other party. Therefore, preventative measures are needed, such as listing the names of both parties on the ownership certificate to ensure legal certainty and protect proportional rights according to the amount of each party's contribution.

Keywords: Separation of Assets Agreement, Joint Contribution, Bound Joint Property, Legal Certainty.

LATAR BELAKANG

Pada umumnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dalam kehidupan sehari-harinya. Setiap orang akan saling membutuhkan satu sama lain untuk mengisi hari-hari yang berganti. Manusia selalu berinteraksi dengan apapun kegiatan sosial dalam melakukan kegiatannya baik jual beli, mengisi kehidupan satu sama lain, bahkan untuk teman bertukar pikiran untuk waktu yang panjang. Tidak dapat dipungkiri hal ini akan selalu berkaitan antara satu dan yang lainnya. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia itu pada dasarnya adalah dinamis, tidak dapat ditebak alurnya seperti apa. Adanya keadaan

dinamis ini membuat manusia memiliki keinginan untuk membentuk sebuah keluarga untuk menjadi tempat saling mengisi itu. Perlu diketahui sebuah keluarga tidak terbentuk dengan cuma-cuma, tetapi perlu proses yang panjang dalam menyatukan tujuan untuk mencapai menjadi keluarga.

Keluarga secara tradisional dapat didefinisikan sebagai kelompok yang memiliki ikatan darah, pernikahan, atau adopsi yang cara hidupnya dilakukan secara bersama-sama untuk saling berinteraksi satu sama lain dengan memiliki peran masing-masing di dalamnya, seperti orang tua, anak, saudara kandung, bahkan kakek nenek.¹ Dalam hidup berkeluarga pastinya akan terdapat fungsi yang mengatur di dalamnya, fungsi dari keluarga sendiri jika ditarik ke dalam aspek ekonomi merupakan sumber daya yang menyediakan uang, makanan, serta tempat tinggal yang dikelola bersama, artinya dalam hal ini keluarga merupakan pilar utama yang memberikan dukungan ekonomi kepada anggota keluarga di dalamnya.² Namun, perlu diketahui bahwa untuk membentuk keluarga yang sah perlu melalui proses yang diakui agama dan juga negara, proses tersebut merupakan perkawinan. Jika perkawinan tidak dilaksanakan secara sah maka keluarga hanya bayangan semata yang dibentuk atas ketidakabsahan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk membentuk keluarga diperlukan proses perkawinan yang sah dimata hukum dan agama.

Perkawinan menurut hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa negara menjamin hak warga negaranya dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dengan melalui proses perkawinan yang sah. Untuk itu ditegaskan kembali pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan adanya pasal tersebut menandakan bahwa keluarga harus dibentuk oleh keseriusan dan juga kesiapan baik rohani, jasmani, juga disertai aspek ekonomi yang cukup. Ketika perkawinan berlangsung biasanya terdapat yang namanya perjanjian perkawinan yang memuat mengenai klausul pemisahan harta. Perjanjian pemisahan harta ini dapat dilakukan melalui pembagian waktu pembuatannya, yaitu perjanjian pra perkawinan (*prenuptial agreement*) yang dibuat sebelum perkawinan dilakukan dan perjanjian pasca perkawinan (*postnuptial agreement*) yang dibuat ketika dalam ikatan perkawinan tersebut telah berlangsung.

Perjanjian perkawinan menurut Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin mendefinisikan perjanjian perkawinan sebagai sebuah perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh kedua belah calon suami dan istri sebelum atau pada saat perkawinan tersebut telah dilangsungkan yang mana tujuannya untuk mengatur segala hal akibat-akibat dari perkawinan tersebut mengenai harta kekayaan mereka.³ Dengan adanya perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta ini menandakan bahwa kedua belah pihak bebas untuk menentukan pilihan mereka terhadap harta benda mereka nantinya pada saat perkawinan tersebut berlangsung. Secara umum pemisahan harta dimaksudkan untuk memisahkan harta masing-masing pihak, sehingga tidak mengenal istilah dengan konsep harta bersama. Perlu diketahui terbentuknya perjanjian pemisahan harta ini bukan semata-merta sebagai bentuk menghilangkan ikatan hubungan kerja sama ekonomi antara suami dan istri di dalam rumah tangga. Hubungan kerja sama dalam bentuk ekonomi suami istri dalam hal ini tetap akan berlangsung saat kedua belah

¹ Astuti. *Sosiologi Keluarga dalam Perspektif Era Modern*. Yogyakarta: Meraki Pustaka, 2005, hlm 2.

² *Ibid.*, hlm 3.

³ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, sebagaimana dikutip dalam Adjie, Habib dan Muhammad Hafidh, *Memahami, Mengerti dan Membuat Akta Notaris Untuk Pemisahan Harta Benda Dalam Perkawinan* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023), hlm 13.

pihak ingin menambahkan aset atau harta yang berasal dari dana kedua belah pihak untuk memperoleh atau menambah nilai suatu harta yang sudah ada sebelumnya.

Fenomena seperti yang dijelaskan di atas memang apa adanya yang terjadi di masyarakat pada umumnya, ini memberikan gambaran bahwa ketika perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta berlaku secara yuridis, secara nyata tidak sedikit peristiwa suami istri dapat memperoleh harta mereka atas kontribusi bersama. Gambaran mudah dalam hal ini dapat ditemukan ketika kedua belah pihak ingin membeli rumah dengan gabungan penghasilan masing-masing. Hal ini yang membuat adanya pertanyaan mengenai kedudukan hukum harta tersebut nantinya seperti apa. Dapat dikatakan bahwa sebenarnya keadaan tersebut cukup memiliki kompleksitas karena hukum di Indonesia sendiri tunduk pada perjanjian pemisahan harta yang telah dibuat, tetapi realitanya keadaan rumah tangga dengan adanya kontribusi bersama tidak dapat dipisahkan, walaupun kontribusi dalam hal ini bisa dalam hal apa saja bentuknya. Dengan demikian fenomena ini dapat menimbulkan suatu bentuk ketidakjelasan mengenai status hukum kedudukan harta yang diperoleh dengan kontribusi bersama dengan adanya perjanjian pemisahan harta. Untuk itu jika ditarik secara tegas mengenai hal ini perjanjian pemisahan harta atas hasil masing-masing pihak adalah milik masing-masing individu, tetapi ketika terdapat kontribusi penghasilan untuk menambah harta atau aset dapat dikatakan sebagai harta bersama dengan status yang masih dipertanyakan dengan kembali sesuai kesepakatan masing-masing para pihak.⁴

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, rezim harta perkawinan di Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menganut asas persatuan bulat harta (*algehele gemeenschap van goederen*), sebagaimana termuat dalam Pasal 119 KUHPerdata.⁵ Asas ini menetapkan bahwa seluruh harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi satu kesatuan milik bersama, kecuali para pihak membuat perjanjian penyimpangan melalui perjanjian kawin. Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, rezim harta perkawinan bergeser menjadi pemisahan harta bawaan dan harta bersama, namun para pihak tetap diberikan kebebasan untuk mengatur harta mereka melalui perjanjian perkawinan berdasarkan Pasal 139 jo. Pasal 140 KUHPerdata dan Pasal 29 UU Perkawinan.⁶

Perkembangan hukum yang sangat signifikan dalam konteks ini adalah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas makna Pasal 29 UU Perkawinan. Sebelum putusan tersebut, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Mahkamah Konstitusi kemudian menegaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, maupun selama perkawinan berlangsung, sehingga membuka ruang bagi pasangan suami istri yang telah menikah untuk membuat atau mengubah perjanjian perkawinan kapan saja selama ikatan perkawinan masih ada.⁷ Hal ini memperluas cakupan permasalahan yang diteliti, karena perjanjian pemisahan harta yang dibuat di tengah perkawinan turut berimplikasi pada status harta yang telah diperoleh sebelum perjanjian tersebut dibuat.

⁴Pancarona, “Pengen nanya soal Pasal UU ini sama warga sini”, Reddit. r/indonesiabebas. 15 Juni 2026, <https://www.reddit.com/r/indonesiabebas/comments/>.

⁵ J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 145.

⁶ Pasal 139 jo. Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa dengan perjanjian kawin, calon suami istri dapat menyimpang dari ketentuan persatuan harta, sejauh tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Lihat pula Pasal 1338 KUHPerdata mengenai asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda*.

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, maupun selama perkawinan berlangsung dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain oleh para pihak.

Selain itu, terdapat ketegangan hukum yang mendasar antara prinsip *pacta sunt servanda* yang mewajibkan tiap perjanjian yang sah untuk mengikat pihak-pihak seperti halnya undang-undang, dengan prinsip larangan pengayaan yang tidak adil yang melarang satu pihak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara tidak adil atas kontribusi dari pihak lain.⁸ Ketika pasangan suami atau istri telah memberikan kontribusi nyata terhadap penguasaan suatu aset, tetapi perjanjian pemisahan harta mengakibatkan aset tersebut tercatat sepenuhnya atas nama salah satu pihak, maka pihak yang memberikan kontribusi namun tidak mendapatkan pengakuan secara hukum berisiko mengalami kerugian yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakjelasan ini menjadi pusat permasalahan hukum dalam penelitian ini, mengingat belum ada ketentuan yang secara jelas mengatur posisi hukum harta kontribusi bersama dalam pernikahan yang disertai dengan perjanjian pemisahan harta.

Dalam praktiknya, masalah ini tidak sesederhana yang ada dalam perjanjian perjanjian pemisahan harta. Ketidakjelasan posisi hukum mengenai aset yang diperoleh dari kontribusi bersama antara suami dan istri sering menjadi potensi perselisihan, terutama ketika pernikahan berakhir, baik melalui perceraian maupun kematian. Pihak-pihak yang sebelumnya setuju untuk memisahkan harta dapat berada dalam posisi yang merugikan jika kontribusi mereka terhadap perolehan suatu aset tidak diakui secara hukum.⁹ Di sisi lain, putusan pengadilan di Indonesia yang berkaitan dengan hal ini juga belum menunjukkan keseragaman dalam pertimbangan hukum yang bisa menjadi panduan yang jelas bagi praktisi hukum.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, ada isu hukum yang masih butuh untuk diteliti lebih lanjut, yaitu mengenai posisi hukum atas aset yang diperoleh dari kerjasama antara suami dan istri dalam sebuah pernikahan yang dilengkapi dengan perjanjian pemisahan harta, serta langkah-langkah perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak-pihak dalam situasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti isu ini secara normatif yuridis dengan merujuk pada hukum yang berlaku doktrin hukum yang ada, serta yurisprudensi yang relevan, agar dapat menyumbangkan pemikiran untuk kemajuan hukum pernikahan dan hukum kekayaan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pemisahan Harta dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Pada prinsipnya, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas adanya harta bersama terhadap harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal ini menyebutkan bahwa hasil usaha suami ataupun istri selama perkawinan melebur menjadi satu kesatuan harta yang dimiliki bersama dan tanpa membedakan siapa yang secara langsung mendapatkan atau menghasilkan harta tersebut. Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan mengecualikan harta bawaan yang telah dimiliki masing-masing pihak sebelum perkawinan serta harta yang diperoleh dari hadiah ataupun warisan. Harta tersebut tetap berada dalam penguasaan masing-masing pihak selama para pihak tidak menentukan lain melalui suatu perjanjian perkawinan.

Dalam praktiknya, jika suami dan istri memilih agar seluruh harta yang didapat selama perkawinan tidak menjadi harta bersama, maka para pihak harus menyepakati perjanjian

⁸ Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 13-14. Asas unjust enrichment (pengayaan tidak sah) dalam hukum perdata Indonesia dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1359 dan Pasal 1365 KUHPerdata yang melarang seseorang memperoleh keuntungan secara tidak adil atas kerugian pihak lain.

⁹ J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 145.

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1687 K/Pdt/2015, yang memberikan pertimbangan hukum mengenai harta yang diperoleh atas kontribusi bersama suami istri dalam perkawinan dengan perjanjian pemisahan harta.

perkawinan terkait pemisahan harta. Perjanjian tersebut sebagai bentuk kesepakatan, tanpa adanya kesepakatan tersebut maka berlaku secara hukum bahwa dianggap telah terjadi pencampuran harta terhadap seluruh kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan sehingga segala hak dan kewajiban terkait harta tersebut menjadi tanggung jawab bersama. Pengaturan tentang pemisahan harta ini memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta menjamin kebebasan para pihak dalam menentukan pengaturan harta kekayaan sebagaimana asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan hanya memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Pembatasan tersebut kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi, dengan alasan dinilai merugikan hak konstitusional warga negara. Kemudian melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa "pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan" bertentangan dengan UUD 1945 jika dimaknai akan menutup kemungkinan dibuatnya perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan berlangsung. Maka berdasarkan putusan tersebut, pasangan suami istri diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung sehingga para pihak lebih fleksibel untuk menyesuaikan pengaturan harta kekayaannya sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi, pekerjaan, maupun kepentingan keluarga yang mungkin berubah setelah pernikahan¹¹.

Pengaturan terkait harta dalam perkawinan ini juga ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya tidak mengenal adanya pencampuran harta secara otomatis sebagai akibat berlangsungnya perkawinan. Pasal 86 KHI menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Dengan demikian, setiap pihak tetap memiliki hak penuh atas harta yang dimilikinya sebelum ataupun selama perkawinan, kecuali jika memang ada kesepakatan lainnya. Tetapi, dalam KHI juga dikenal konsep harta bersama yang dikenal atau dipahami sebagai bentuk syirkah atau perserikatan.¹² Dalam konteks perkawinan, harta bersama ini dipahami sebagai harta yang diperoleh oleh suami, istri atau keduanya selama perkawinan dengan usaha bersama atau masing-masing. Selain itu KHI juga memberikan kesempatan kepada calon suami dan istri untuk membuat kesepakatan melalui perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta selama tidak bertentangan dengan hukum islam. Pemisahan harta tersebut tidak menghapus kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan kebutuhan rumah tangga.¹³ Jadi pemisahan harta hanya menyangkut kepemilikan kekayaan, bukan untuk menghilangkan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga.

¹¹ Doli Gunawan Siregar dan Jordan Petra Jeremi Situmorang, "Tinjauan Yuridis terhadap Pengaturan Harta Bersama dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* Vol. 5, No. 1 (2026): 105.

¹² Muhammad Rasyid Aqsha Hsb. dan Fatimah, "Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Bersama di Indonesia," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* Vol. 5, No. 1 (2026): 218–220.

¹³ *Ibid*.

Status Hukum Harta yang Diperoleh Dari Kontribusi Bersama Para Pihak dalam Perkawinan yang Menerapkan Pemisahan Harta

Pemisahan harta dalam perkawinan adalah kesepakatan tertulis antara suami dan istri yang menegaskan bahwa tidak ada percampuran harta bersama selama pernikahan. Dengan pemisahan ini, setiap aset, penghasilan, dan utang menjadi hak dan tanggung jawab pribadi masing-masing, bukan milik bersama.¹⁴

Dalam Pasal 186 KUHPerdata menyebutkan bahwa di dalam suatu perkawinan diperbolehkan adanya perpisahan harta benda, yang menyatakan bahwa sepanjang perkawinan, setiap isteri berhak mengajukan tuntutan akan pemisahan harta benda kepada hakim dalam hal-hal: 1. Bila suami, dengan kelakuan buruk, memboroskan barang-barang dari gabungan harta bersama, dan membiarkan rumah tangga terancam bahaya kehancuran. 2. Bila karena kekacaulakuan dan keburukan pengurusan harta kekayaan si suami, jaminan untuk harta perkawinan istri serta untuk apa yang menurut hukum menjadi hak isteri akan hilang, atau jika karena kelalaian besar dalam pengurusan harta perkawinan si isteri, harta itu berada dalam keadaan bahaya.¹⁵ Pokok dari pemisahan harga ialah memberikan kepastian hukum serta menjadi semacam bentuk perlindungan preventif dari aset masing-masing dari berbagai risiko hukum dalam rumah tangga.

Hanya saja, prinsip pemisahan harta tersebut acapkali menjadi abu-abu apabila salah satu di antara keduanya melakukan kontribusi finansial bersama, yakni untuk membeli atau membangun suatu aset dalam perkawinan. Harta inilah yang dinamakan sebagai harta bersama, di antara definisinya yang dipaparkan oleh Yahya Harahap ialah harta yang mencakup segala perolehan atau akumulasi kekayaan yang didapatkan dalam masa perkawinan, sejak pernikahan dilangsungkan hingga putusnya perkawinan akibat perceraian atau kematian.¹⁶

Namun, kontribusi harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan hanya saja dengan adanya pemisahan harta, tidak serta merta membuat harta tersebut menjadi harta bersama. Hal tersebut disebabkan harta bersama itu telah dibatalkan dengan adanya perjanjian sah yang mengikat mereka, yakni perjanjian pemisahan harta. Hal tersebut juga dijelaskan Reza Viera Adeline dkk,¹⁷ dalam penelitiannya bahwa perjanjian pemisahan harta yang ditujukan dalam rangka memisahkan harta bersama dan harta bawaan, sehingga setiap pihak memiliki harta yang jelas dan tidak bercampur.

Oleh sebab itu, penyelesaian status hukum dari harta kontribusi tidak bisa disamakan dengan menggunakan undang-undang perkawinan mengenai harta bersama, namun harus diselesaikan dalam instrumen hukum perdata (hak kebendaan), yakni pada aspek kepemilikan harta bersama yang diatur dalam KUHPerdata. Mengenai status harta yang diperoleh dari kontribusi bersama tetapi berada dalam perjanjian pemisahan harta, maka status harta dari kontribusi bersama tersebut adalah milik bersama terikat. Sebab dalam hukum perdata, kepemilikan bersama dibagi menjadi dua yakni *Vrije Mede-eigendom* (Kepemilikan Bersama Bebas): Kepemilikan di mana masing-masing pihak memiliki bagian (porsi) yang jelas atas benda tersebut, namun benda itu sendiri belum dibagi. Dan *Gebonden Mede-eigendom*

¹⁴ Asrin R. Abju, "Perjanjian Perkawinan Tentang Harta Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Administratum* Vol. 5, no. 2 (2017): hlm. 60.

¹⁵ Rahmadika Sefira and Edlynafitri, "Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga," *Lex Privatum* Vol. 3, no. 1 (2015): hlm. 114.

¹⁶ Fahadil Amin Al Hasan, "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan (Analisis Perkara Harta Bersama Nomor: 2340/Pdt.G/2019/Pa.Badg Jo.738 K/Ag/2020)," *Artikel Hukum*, 2024

¹⁷ Reza Viera Adeline, Shabina Adha Ayumitha Mashud, and Yeremia Rava, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembuatan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Campuran," *Jurnal Lex Suprema* Vol. 7, no. 1 (2025): hlm. 53.

(Kepemilikan Bersama Terikat): Kepemilikan bersama yang timbul karena adanya suatu ikatan hukum atau persatuan yang telah ada sebelumnya.¹⁸ Maka, status hukum harta dari hasil kontribusi bersama tetapi telah memiliki perjanjian pisah harta tersebut ialah milik bersama yang terikat. Terikat tersebut maksudnya ialah disebabkan adanya perjanjian pisah harta tersebut.

Merujuk pada Pasal 1618 KUHPerdara, persekutuan perdata terbentuk karena adanya perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri memasukkan sesuatu (*inbreng*) dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Dalam konteks perkawinan dengan pemisahan harta, *inbreng* tersebut berupa kontribusi dana masing-masing pihak untuk membeli aset. Oleh sebab itu, status hukum aset tersebut berubah menjadi kekayaan persekutuan (*maatschapsvermogen*) yang pengurusan dan kepemilikannya harus tunduk pada aturan-aturan persekutuan, bukan aturan rumah tangga.

Dapat disimpulkan bahwa status hukum harta yang diperoleh dari kontribusi bersama dalam perkawinan dengan perjanjian pemisahan harta adalah harta milik bersama khusus perdata (bukan harta bersama perkawinan) atau *Gebonden Mede-eigendom*, yang tunduk pada hukum kebendaan dan hukum perikatan KUHPerdara. Keberadaan perjanjian pemisahan harta tidak menggugurkan hak-hak keperdataan murni dari suami atau istri yang memberikan kontribusi finansial. Status kepemilikan ini berdiri sendiri di luar koridor hukum perkawinan, di mana perlindungan hak para pihak didasarkan pada proporsionalitas dan keadilan distributif hukum perdata.

Mengenai proporsionalnya, juga ditegaskan dalam salah satu literatur bahwa dalam perkawinan dengan perjanjian pemisahan harta, harta yang diperoleh dari kontribusi bersama secara hukum tetap menjadi milik masing-masing secara proporsional sesuai besaran kontribusi atau bukti kepemilikan aset, dan bukan merupakan harta bersama (*gono-gini*).¹⁹

Implikasi Hukum Pencatatan Harta Atas Nama Salah Satu Pihak Terhadap Hak Kepemilikan Pihak Lainnya

Pengaturan harta bersama dalam KUHPerdara dengan UU Perkawinan memiliki cakupan yang berbeda. Mengacu kepada KUHPerdara pada Pasal 119 yang menjelaskan prinsip harta bersama bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berjalan yang di mana tidak boleh diadakan atau diubah tanpa persetujuan antara suami istri. Dalam hal ini, Pasal 119 menjelaskan prinsip harta bersama suami-istri menjadi satu kesatuan. Sementara, berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan mengenai kelompok-kelompok harta yang mungkin terbentuk berdasarkan UU Perkawinan seperti harta bersama, harta pribadi yang terdiri atas harta bawaan suami, harta bawaan istri, harta hibahan/warisan suami dan harta hibahan/warisan istri. Salah satu harta yang diperoleh dalam perkawinan dan menjadi harta bersama adalah hak atas tanah.

Seperti yang kita ketahui bahwa kepemilikan hak atas tanah dibuktikan melalui sertifikat sebagai tanda bukti terkuat sebagaimana dalam Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”²⁰ Hal ini menjadi salah satu

¹⁸ Reza Viera Adeline, Shabina Adha Ayumitha Mashud, and Yeremia Rava, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembuatan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Campuran,” *Jurnal Lex Suprema* Vol. 7, no. 1 (2025): hlm. 53.

¹⁹ Endang Setianto, “Perjanjian Pisah Harta: Pengertian & Manfaatnya,” *Legalitas.org*, 2024

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 Ayat (1)

sumber dari pengaturan harta bersama itu sendiri. Sering kali sertifikat hak atas tanah yang diperoleh selama masa perkawinan dicantumkan hanya salah satu pihak saja, yakni antara nama suami atau nama istri. Meskipun hal tersebut tidak salah, namun dalam prakteknya menimbulkan permasalahan.

Permasalahan yang kerap muncul dalam praktik adalah sulitnya pihak yang namanya tidak tercantum dalam sertifikat untuk membuktikan haknya atas tanah tersebut ketika terjadi sengketa. Hal ini disebabkan oleh kuatnya fungsi sertifikat sebagai alat bukti dalam sistem hukum pertanahan Indonesia. Berdasarkan Pasal 32 Ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 sertifikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, sehingga dalam transaksi maupun saat pembuktian, pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat cenderung diperlakukan sebagai pemilik tunggal yang sah padahal kepemilikan tersebut didapat selama masa perkawinan. Padahal Harta yang diperoleh selama masa perkawinan, dalam asas hukum perdata nasional, diasumsikan sebagai milik bersama, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian pemisahan harta sebelum atau selama masa perkawinan.²¹ Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terlepas dari nama siapa yang tercantum dalam sertifikat.

Kondisi ini menempatkan pihak yang namanya tidak tercantum pada posisi yang rentan secara hukum. Untuk mendapati klaim atas hak nya, pihak tersebut harus mampu membuktikan bahwa tanah tersebut diperoleh selama masa perkawinan berlangsung. Pembuktian ini menjadi tidak sederhana sebab dalam hukum acara perdata terdapat asas *Actori Incombit Onus Probandi* yang menjelaskan siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Karena sertifikat merupakan bukti otentik yang kuat, beban pembuktian untuk mematahkan isi sertifikat tersebut (*tegenbewijs*) menjadi sangat berat bagi pasangan yang namanya tidak tercantum. Pihak yang tidak tercantum perlu mengandalkan alat bukti lain seperti akta perkawinan, bukti kontribusi finansial secara detail berupa rekening bersama hingga keterangan saksi yang mengetahui proses perolehan tanah tersebut. Permasalahan lebih lanjut juga muncul ketika pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat melakukan pengalihan harta tersebut secara sepihak tanpa sepengetahuan maupun persetujuan pasangannya.

Pengalihan harta tanpa persetujuan dari pasangan sebelum mendapatkan persetujuan harta bersama telah dilarang berdasarkan Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”²² Pengaturan ini menempatkan persetujuan bersama sebagai syarat utama dalam setiap pengelolaan pengalihan harta bersama. Apabila salah satu pihak telah terlanjur dalam melakukan pengalihan tanpa persetujuan pasangan, maka pengalihan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA RI No. 701 K/PDT/1997.

Perlindungan hukum yang tersedia tidak selalu berjalan efektif apabila harta telah beralih kepada pihak ketiga. Dalam konteks tersebut, pengalihan yang melibatkan pihak ketiga yang beritikad baik menjadi sorotan sebagai kompleksitas permasalahan sebab muncul pertentangan antara dua kepentingan hukum yang sama-sama perlu dilindungi, yakni hak pasangan yang tidak tercantum dan kepentingan pihak ketiga yang memperoleh hak atas dasar kepercayaan terhadap isi sertifikat. Dalam praktiknya meskipun ada klaim dari pihak lain atas tanah yang sudah dibeli, pihak yang beritikad baik akan dilindungi oleh negara selama ia memiliki bukti yang sah berupa sertifikat tanah yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sistem pendaftaran tanah di Indonesia memberikan kepastian hukum bagi pihak yang

²¹ Ayang Afira Anugerahayu, et. al, 2025, Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Pisah Harta: Tinjauan Putusan Verstek Terhadap Harta Bersama, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 5, No. 2

²² UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 36 Ayat (1)

melakukan transaksi tanah sesuai ketentuan yang berlaku.²³ Dalam kondisi demikian, akan menimbulkan kompleksitas di muka pengadilan sebab pihak yang dirugikan hanya dapat menuntut pertanggungjawaban secara perdata kepada pasangan yang melakukan pengalihan secara sepihak, bukan memulihkan penguasaan fisik atas tanah tersebut.

Kondisi ini secara nyata menunjukkan kelemahan struktural dari sistem pencatatan tanah yang tidak mengintegrasikan status perkawinan sebagai bagian dari informasi kepemilikan. Permasalahan yang telah diuraikan diatas mencerminkan perlunya langkah preventif yang dapat memperkuat posisi hukum kedua belah pihak sejak awal perolehan harta bersama. Karena itu, guna menciptakan kepastian hukum mengenai siapa yang berwenang melakukan tindakan-tindakan pemilikan/beschikking atas harta bersama dalam perkawinan, sudah sepatutnya dalam sertifikat hak atas tanah yang merupakan harta bersama memuat nama suami dan nama istri sebagai pemegang hak atas tanahnya.²⁴ Pencantuman nama suami dan istri secara eksplisit memberikan visibilitas hukum kepada masing-masing pihak yang berkontribusi terhadap perolehan harta, sekaligus berfungsi sebagai notifikasi bagi pihak ketiga bahwa tanah tersebut dimiliki secara bersama sehingga tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan keduanya. Dengan demikian, hal ini menjadi krusial terhadap kepastian hukum masing-masing pihak untuk mendapatkan pengakuan kepemilikan atas tanah bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan sudah memiliki perjanjian pemisahan harta, maka harta tersebut bukan lagi dikategorikan sebagai harta gono-gini atau harta bersama, melainkan berstatus sebagai milik bersama terikat yang penyelesaiannya tunduk pada hukum kebendaan sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPdata. Fleksibilitas pembuatan perjanjian ini diperluas oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengizinkan pasangan suami istri membuat ataupun mengubah perjanjian pemisahan harta sebelum atau selama perkawinan itu berjalan. Pemisahan harta juga hanya mengatur terkait status kepemilikan dan tidak menghapuskan kewajiban hukum, seperti tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah sebagaimana yang telah ditegaskan dalam KHI.

Sebagai harta milik bersama terikat, maka penyelesaiannya tunduk pada hukum kebendaan, karena rezim harta bersama telah dibatalkan dalam perjanjian tersebut, secara yuridis harta tersebut dipandang sebagai kekayaan persekutuan yang mana kontribusi dari masing-masing pihak merupakan suatu bentuk pemasukan modal. Meskipun telah dibuat perjanjian pisah harta, hal tersebut tidak menghapus hak-hak keperdataan suami ataupun istri yang berkontribusi, sehingga kepemilikan atas harta atau aset tersebut tetap bersifat proporsional atau sesuai dengan kontribusi yang dihasilkan dari masing-masing pihak.

Permasalahan yuridis yang muncul ketika harta atau aset yang diperoleh bersama tersebut dicatatkan hanya pada salah satu pihak dalam sertifikat kepemilikan, di mana fenomena ini dapat menciptakan kerentanan hukum karena pihak yang namanya tidak dicatatkan akan menghadapi beban pembuktian balik yang sangat berat dalam persidangan. Walaupun dalam Pasal 36 UU Perkawinan menyatakan pengalihan harta harus atas persetujuan pasangan, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang memiliki itikad baik sering kali menyulitkan pemulihan hak fisik atas tanah yang telah dialihkan sepihak. Kondisi seperti ini menegaskan akan pentingnya langkah perlindungan hukum preventif dengan mencantumkan nama dari kedua belah pihak dengan jelas dan eksplisit dalam sertifikat kepemilikan aset guna menjamin

²³ Asmah Asmah, 2025, Tinjauan Terhadap Perlindungan Hukum Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Yustitiabalen*, Vol. 11, No.2, <https://doi.org/10.36563/yustitiabalen.v11i2.1722>

²⁴ Jane Elizabeth Priscillia Chendra, et. al, 2020, Kepastian Hukum dalam Perbuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah, *Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 2

transparansi hukum, kepastian hak kedua belah pihak, dan mencegah adanya pengalihan aset sepihak tanpa adanya persetujuan dari pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

BUKU

Astuti. *Sosiologi Keluarga dalam Perspektif Era Modern*. Yogyakarta: Meraki Pustaka, 2005.

Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, sebagaimana dikutip dalam Adjie, Habib dan Muhammad Hafidh, *Memahami, Mengerti dan Membuat Akta Notaris Untuk Pemisahan Harta Benda Dalam Perkawinan* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023).

JURNAL

Abju, Asrin R. “Perjanjian Perkawinan Tentang Harta Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Lex Administratum* Vol. 5, no. 2 (2017): 53–60.

Adeline, Reza Viera, Shabina Adha Ayumitha Mashud, and Yeremia Rava. “Perlindungan Hukum Terhadap Pembuatan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Campuran.” *Jurnal Lex Suprema* Vol. 7, no. 1 (2025): 50–66.

Adilla, Iffa Azkia. “Keabsahan Akta P Eabsahan Akta Pernyataan K Ataan Kepemilikan Bersama A Epemilikan Bersama Atas Sebidang Tas Sebidang Tanah Ber Anah Berdasarkan Sur Dasarkan Surat Kuasa Khusus Y Uasa Khusus Yang Dilampaui Oleh Ang Dilampaui Oleh Penerima K Enerima Kuasa .” *Indonesian Notary* Vol. 4, no. 36 (2022): 734–55.

Anugerahayu, Ayang Afira, et. al, 2025, Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Pisah Harta: Tinjauan Putusan Verstek Terhadap Harta Bersama, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 5, No. 2

Asmah Asmah, 2025, Tinjauan Terhadap Perlindungan Hukum Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Yustitiabalen*, Vol. 11, No.2, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v11i2.1722>

Aqsha Hsb., M.R. and Fatimah, 2026. *Analisis hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan mengenai harta bersama di Indonesia*. Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan, 5(1), pp.215–224. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i1.3167>

Chendra, Jane Elizabeth Priscillia, et. al, 2020, Kepastian Hukum dalam Perbuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah, *Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 2

Sefira, Rahmadika, and Edlynafitri. “Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga.” *Lex Privatum* Vol. 3, no. 1 (2015): 110–23.

Siregar, D.G. and Situmorang, J.P.J., 2026. *Tinjauan yuridis terhadap pengaturan harta bersama dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 5(1), pp.100–111.

INTERNET

- Hasan, Fahadil Amin Al. "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan (Analisis Perkara Harta Bersama Nomor: 2340/Pdt.G/2019/Pa.Badg Jo.738 K/Ag/2020)." *Artikel Hukum*, 2024. <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/625-pembagian-harta-bersama-berdasarkan-besaran-kontribusi-suami-istri-dalam-perkawinan>
- Pancarona. "Pengen Nanya Soal Pasal UU Ini Sama Warga Sini." *Reddit*. r/indonesiabebas. 15 Juni 2026. https://www.reddit.com/r/indonesiabebas/comments/1u5e39p/pengen_nanya_soal_uu_i_ni_sama_warga_sini/.
- Setianto, Endang. "Perjanjian Pisah Harta: Pengertian & Manfaatnya." *Legalitas.org*, 2024. <https://legalitas.org/tulisan/perjanjian-pisah-harta-pengertian-manfaat>.